

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA

PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil merupakan dokumen penduduk yang penting digunakan sebagai bukti identitas dan legalitas keperdataan;
 - b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mengefektifkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang berbasis teknologi, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil** ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) .
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
 7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
 8. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyiapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06) .
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2003 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, pencatatan Sipil dan pengelolaan informasi Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2007 Nomor 10 Seri E Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan .
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil selanjutnya disebut DKPS adalah Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nunukan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

10. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data nama , susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya.
11. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
12. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Kabupaten Nunukan secara berturut-turut selama 180 (seratus delapan puluh) hari dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Keterangan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, yang meliputi Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat keterangan Kependudukan lainnya.
15. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan data penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta.
16. Akta Catatan Sipil adalah Akta yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
17. Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.
18. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
20. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi terhutang.
21. Bendahara penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima , menyimpan, menyetorkan , menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI DAN GOLONGAN

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dikenakan retribusi atas biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi adalah Pelayanan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan bertempat tinggal;
 - c. Kartu identitas kerja;
 - d. Kartu penduduk sementara;
 - e. Kartu identitas Musiman;
 - f. Kartu Keluarga; dan
 - g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing dan akta kematian.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang menerima jasa pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan sipil.

Pasal 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

BAB III

CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Yang menjadi dasar pengukuran tingkat penggunaan jasa adalah jumlah pengguna jasa yang berdasarkan

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

- (2) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditafsir berdasarkan rumusan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- (3) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Besarnya retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan Akta catatan sipil sebagai berikut :

JENIS DOKUMEN	TARIF RETRIBUSI
A. Kartu Tanda Penduduk	
a) Warga Negara Indonesia	Rp. 15.000,-
b) Warga Negara Asing	Rp. 125.000,-
B. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal Orang Asing	

a) Tetap b) Terbatas	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-
C. Kartu Keluarga	
a) Warga Negara Indonesia b) Warga Negara Asing	Rp. 5.000,- Rp. 75.000,-
D. Akta Perkawinan	
a) Kutipan Akta Perkawinan: 1) Warga Negara Indonesia 2) Warga Negara Asing	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
b) Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya: 1) Warga Negara Indonesia 2) Warga Negara Asing	Rp. 150.000,- Rp. 250.000,-
c) Akta Perkawinan Hilang (Kutipan kedua): 1) Warga Negara Indonesia 2) Warga Negara Asing	Rp. 200.000,- Rp. 400.000,-
E. Akta Perceraian	
a) Akta Perceraian: 1) Warga Negara Indonesia 2) Warga Negara Asing	Rp. 200.000,- Rp. 400.000,-
b) Akta Perceraian Kedua Dan Seterusnya: 1) Warga Negara Indonesia 2) Warga Negara Asing	Rp. 500.000,- Rp. 750.000,-
c) Akta Perceraian Hilang (Kutipan Kedua): 1) Warga Negara Indonesia 2) Warga Negara Asing	Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-
F. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak	
a) Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak : 1) Warga Negara Indonesia 2) Warga Negara Asing	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-
b) Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Kedua dan Seterusnya: 1) Warga Negara Indonesia 2) Warga Negara Asing	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
c) Salinan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak (Kutipan Kedua): 1) Warga Negara Indonesia 2) Warga Negara Asing	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah tempat dilaksanakannya pelayanan jasa.

BAB VII

PENENTUAN , TEMPAT ANGSURAN DAN

PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut ditempat objek retribusi berada.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan ditunjuk sebagai Instansi tempat pemunggutan retribusi yang dilaksanakan oleh pemegang Kas Pembantu Penerimaan untuk melaksanakan pungutan retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan tidak dapat diangsur.
- (5) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (6) Pelaksanaan penyetoran dilakukan oleh pemegang kas penerima ke kas daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Nunukan .

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat teguran / peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan retribusi ,kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan uang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Reribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

- (4) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati Nunukan.

BAB XIII

INSENTIF PUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Kepada instansi yang melaksanakan pemungutan/ penghasilan /pengelola retribusi dapat diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain penyidik POLRI penyidik pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat melakukan Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dibidang retribusi daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya selaku penyidik , pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSD) sebagaimana dimaksud pasal 15 berwenang sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan Pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
- c. mengadakan pemeriksaan terhadap diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
- e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. menghentikan penyidikan setelah mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan tersangka atau keluarganya; dan
- h. mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Sepanjang belum diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka segala proses pelayanan pengganti dan biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan / Informasi penduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan mengenai jumlah atau besaran retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Penduduk dan Peraturan Daerah Nomor

10 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Penduduk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati / Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan

pada tanggal 18 Mei 2010

BUPATI NUNUKAN,

H.ABDUL HAFIDACHMAD